



BUPATI BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI BANYUASIN
NOMOR 130TAHUN 2021

TENTANG
PEMBENTUKAN, NOMENKLATUR STRUKTUR ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PELAYANAN
PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL PADA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUASIN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah dan surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 061/3101/VI/2017 tentang Rekomendasi Pembentukan Unit Pelaksana Teknis, maka perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis;
- b. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas teknis dan operasional pada Dinas sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat, maka perlu diatur dan ditetapkan mengenai Pembentukan, Nomenklatur Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banyuasin tentang Pembentukan, Nomenklatur Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 063) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2020 Nomor 3);
8. Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 1 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2021 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBENTUKAN, NOMENKLATUR STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANYUASIN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuasin.
2. Bupati adalah Bupati Banyuasin.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Banyuasin.



4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang selanjutnya disebut UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut UPTD Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil adalah Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut UPTD Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil adalah Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
9. Tugas Teknis operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
10. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.
11. Jabatan Pelaksana adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak Aparatur Sipil Negara dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
12. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
13. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin Tipe B, sebagai berikut:

- a. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kecamatan Banyuasin III Kelas B berkedudukan di Pangkalan Balai;
- b. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kecamatan Betung Kelas B berkedudukan di Betung;



- c. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kecamatan Rantau Bayur Kelas B berkedudukan di Tebing Abang;
 - d. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kecamatan Pulau Rimau Kelas B berkedudukan di Teluk Betung;
 - e. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kecamatan Tungkal Ilir Kelas B berkedudukan di Sido Mulyo;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kecamatan Talang Kelapa Kelas B berkedudukan di Sukajadi;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kecamatan Banyuasin I Kelas B berkedudukan di Mariana;
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kecamatan Banyuasin II Kelas B berkedudukan di Sungsang;
 - i. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kecamatan Karang Agung Ilir Kelas B berkedudukan di Jati Sari;
 - j. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kecamatan Rambutan Kelas B berkedudukan di Rambutan;
 - k. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kecamatan Muara Padang Kelas B berkedudukan di Sumber Makmur;
 - l. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kecamatan Muara Telang Kelas B berkedudukan di Telang Jaya;
 - m. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kecamatan Makarti Jaya Kelas B berkedudukan di Makarti Jaya;
 - n. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kecamatan Tanjung Lago Kelas B berkedudukan di Tanjung Lago;
 - o. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kecamatan Muara Sugihan Kelas B berkedudukan di Tirta Harjo;
 - p. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kecamatan Air Salek Kelas B berkedudukan di Salek Mukti;
 - q. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kecamatan Sumber Marga Telang Kelas B berkedudukan di Muara Telang;
 - r. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kecamatan Suak Tapeh Kelas B berkedudukan di Lubuk Lancang;
 - s. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kecamatan Selat Penuguan Kelas B berkedudukan di Wonodadi;
- 

- t. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kecamatan Air Kumbang Kelas B berkedudukan di Cinta Manis Barat;
- u. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kecamatan Sembawa Kelas B berkedudukan di Lalang Sembawa.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud Pasal 2 dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian dari Perangkat Daerah Kabupaten Banyuasin.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin Kelas B, terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Jabatan Pelaksana;
 - c. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Kepala UPTD Pasal 5

- (1) Kepala UPTD melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di wilayah Kecamatan dalam Kabupaten Banyuasin.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD menyelenggarakan fungsi:
 - a. menyusun dan mengusulkan rencana dan program kerja UPTD Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 - b. menjabarkan pelaksanaan tugas sesuai dengan bidang tugasnya;
 - c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya;

- d. memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- e. melaksanakan koordinasi dengan semua pihak kecamatan, instansi terkait dalam pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan;
- f. melaksanakan kegiatan verifikasi dan validasi data pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan;
- g. menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana dilingkungan UPTD;
- h. menyelenggarakan pengkajian perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dilingkungan UPTD;
- i. menyelenggarakan pengkajian monitoring dan evaluasi program kerja dilingkungan UPTD;
- j. melaksanakan pengoordinasian, pembinaan dan pengarahan pelaksanaan kegiatan dilingkungan UPTD;
- k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dilingkungan UPTD;
- l. melaksanakan pelayanan pendaftaran penduduk di wilayah kecamatan meliputi:
 1. pencatatan biodata penduduk;
 2. penerbitan Kartu Keluarga (KK);
 3. penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA);
 4. penerbitan KTP-el ; dan
 5. pindah dalam wilayah Indonesia bagi Warga Negara Indonesia.
- m. melaksanakan pelayanan pencatatan sipil di wilayah kecamatan meliputi:
 1. penerbitan akta kelahiran;
 2. penerbitan akta kematian;
 3. peberbitan surat keterangan lahir mati;
 4. penerbitan akta perkawinan;
 5. penerbitan akta perceraian;
 6. penerbitan akta pengakuan anak;
 7. penerbitan akta pengesahan anak;
 8. membuat catatan pinggir pada akta pengangkatan anak;
 9. membuat catatan pinggir pada perubahan nama;
 10. membuat catatan pinggir perubahan status kewarganegaraan;
 11. membuat catatan pinggir pembatalan perkawinan;
 12. membuat catatan pinggir pembatalan perceraian;
 13. membuat catatan pinggir peristiwa penting lainnya;
 14. menerima legalisir.
- n. mengkoordinir laporan pencatatan perkawinan dan perceraian di wilayah kecamatan;
- o. melaksanakan laporan penduduk (LAMPID) secara periodik berskala kecamatan setiap bulan;
- p. melaksanakan analisa data penduduk sebagai indikator dan profil kependudukan berskala kecamatan;



- q. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;
- r. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB V KEPEGAWAIAN DAN TATA KERJA

Bagian Kesatu Kepegawaian

Paragraf 1 Jabatan Administrasi

Pasal 6

Kepala UPTD merupakan Jabatan Pengawas atau Jabatan Struktural Eselon IV.b.

Paragraf 3 Jabatan Fungsional

Pasal 7

- (1) Pada UPTD dapat diangkat jabatan fungsional yang melaksanakan tugas sesuai bidang keahlian dan keterampilannya sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pegawai yang menduduki jabatan fungsional bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Uraian tugas dan fungsi jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 4 Jabatan Pelaksana

Pasal 8

- (1) Jabatan pelaksana berkedudukan di bawah Kepala UPTD berdasarkan pendidikan, pengalaman dan kompetensinya sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Uraian tugas jabatan pelaksana disusun Kepala UPTD yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 9

Proses pengangkatan, pengambilan sumpah dan pelantikan PNS yang menduduki jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 10

Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.



Bagian Kedua
Tata Kerja

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala UPTD, Fungsional dan Pelaksana menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan intern maupun antara perangkat daerah serta instansi lainnya.

BAB VI
KEUANGAN

Pasal 12

- (1) Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD Kabupaten Banyuasin dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan/atau sumber lain yang sah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Pejabat struktural dan fungsional yang ada sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugas sampai dengan dilantiknya pejabat struktural sesuai dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 146 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2018 Nomor 146);
- b. Pasal 2 huruf j pada Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 134 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas dan Badan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2018 Nomor 134);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.




Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuasin.

Ditetapkan di Pangkalan Balai
pada tanggal 17 Agustus 2021

BUPATI BANYUASIN,


H. ASKOLANI

Diundangkan di Pangkalan Balai
pada tanggal 17 Agustus 2021


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUASIN,


H. M. SENEN HAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2021
NOMOR 130

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PELAYANAN PENDAFTARAN
PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL PADA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANYUASIN

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI OGSN ILIR
NOMOR 130/TAHUN 2021
TENTANG
NOMENKLATUR STRUKTUR ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN
PENCATATAN SIPIL PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANYUASIN



BUPATI BANYUASIN,
H. ASKOMANI